



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.598, 2018

KEMENKEU. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
Blu. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 /PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan;

- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.202/14/5 PHB 2017 tanggal 13 Februari 2017 hal Usulan Revisi Tarif Layanan Satker BLU PIP Makassar, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

- tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat;
- b. Tarif Diklat Pembentukan Diploma Reguler;
- c. Tarif Diklat Pembentukan Diploma Nonreguler;
- d. Tarif Diklat Pembentukan Nondiploma;
- e. Tarif Diklat Peningkatan;

- f. Tarif Diklat Pemutakhiran;
- g. Tarif Diklat Keterampilan;
- h. Tarif Diklat Revalidasi;
- i. Tarif Diklat Penyegaran;
- j. Tarif Pendukung Akademik Diklat Pembentukan; dan
- k. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- d. Tarif Laboratorium, Simulator, dan *Engine Hall*;
- e. Tarif Layanan Percetakan; dan
- f. Tarif Klinik.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Laboratorium, Simulator dan *Engine Hall* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, bahan bakar, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Layanan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, alat percetakan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan pelaut berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan Diploma Reguler dan Tarif Pendukung Akademik Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf j.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2060), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Taruna	135.000,-
	2) Seleksi Tes Potensi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,-
	3) Seleksi Kesehatan		
	a) Calon Taruna	Per Calon Taruna	850.000,-
	b) Calon Taruni	Per Calon Taruni	895.000,-
	4) Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	79.000,-
	5) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	585.000,-
	6) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	85.000,-
	b. Diklat Peningkatan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,-
	2) Seleksi Penerimaan	Per Calon Peserta	470.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Diklat Pemutakhiran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,-
	2) Seleksi Penerimaan	Per Calon Peserta	20.000,-
	d. Diklat Keterampilan Pelaut		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,-
	2) Seleksi Penerimaan	Per Calon Peserta	20.000,-
	e. Diklat Revalidasi		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,-
	2) Seleksi Penerimaan	Per Calon Peserta	20.000,-
	f. Diklat Penyegaran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,-
	2) Seleksi Penerimaan	Per Calon Peserta	20.000,-
2.	Diklat Pembentukan Diploma Reguler		
	a. Program Studi Diploma IV Nautika		
	1) Semester I	Per Taruna	3.513.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	1.300.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	1.300.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	1.300.000,-
	5) Semester V/VI	Per 2 Semester/ Taruna	800.000,-
	6) Semester VII	Per Taruna	1.300.000,-
	7) Semester VIII	Per Taruna	1.300.000,-
	b. Program Studi Diploma IV Teknik		
	1) Semester I	Per Taruna	3.513.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	1.300.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Semester III	Per Taruna	1.300.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	1.300.000,-
		Per 2	800.000,-
	5) Semester V/VI	Semester/ Taruna	
	6) Semester VII	Per Taruna	1.300.000,-
	7) Semester VIII	Per Taruna	1.300.000,-
	c. Program Studi Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan		
	1) Semester I	Per Taruna	3.513.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	1.300.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	1.300.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	1.300.000,-
		Per 2	800.000,-
	5) Semester V/VI	Semester/ Taruna	
	6) Semester VII	Per Taruna	1.300.000,-
	7) Semester VIII	Per Taruna	1.300.000,-
3.	Diklat Pembentukan Diploma Nonreguler		
	a. Program Studi Diploma IV Nautika		
	1) Semester I	Per Taruna	10.702.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	9.362.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	8.167.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	9.584.000,-
		Per 2	800.000,-
	5) Semester V/VI	Semester/ Taruna	
	6) Semester VII	Per Taruna	7.315.000,-
	7) Semester VIII	Per Taruna	7.826.000,-
	b. Program Studi Diploma IV Teknik		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Semester I	Per Taruna	10.642.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	8.830.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	9.499.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	9.219.000,-
		Per 2	800.000,-
	5) Semester V/VI	Semester/ Taruna	
	6) Semester VII	Per Taruna	7.114.000,-
	7) Semester VIII	Per Taruna	7.967.000,-
c.	Program Studi Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (Terminal Peti Kemas)		
	1) Semester I	Per Taruna	10.405.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	7.932.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	7.642.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	8.918.000,-
		Per 2	800.000,-
	5) Semester V/VI	Semester/ Taruna	
	6) Semester VII	Per Taruna	6.587.000,-
	7) Semester VIII	Per Taruna	7.082.000,-
d.	Program Studi Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (Bisnis Angkutan Laut)		
	1) Semester I	Per Taruna	10.405.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	7.932.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	7.642.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	8.518.000,-
		Per 2	800.000,-
	5) Semester V/VI	Semester/ Taruna	
	6) Semester VII	Per Taruna	8.494.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7) Semester VIII	Per Taruna	7.263.000,-
e.	Program Studi Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (Operasional Pelabuhan Konvensional)		
	1) Semester I	Per Taruna	10.405.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	7.932.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	7.642.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	8.678.000,-
	5) Semester V/VI	Per 2 Semester/ Taruna	800.000,-
	6) Semester VII	Per Taruna	6.910.000,-
	7) Semester VIII	Per Taruna	6.662.000,-
4.	Diklat Pembentukan Nondiploma		
a.	Diklat Pelaut Tingkat III Input Sarjana (S1)		
	1) Pendaftaran	Per Taruna	75.000,-
	2) Seleksi Penerimaan	Per Taruna	470.000,-
	3) Diklat Pelaut Tingkat III Input S1		
	a) Ahli Nautika Tingkat III	Per Taruna	39.725.000,-
	b) Ahli Teknik Tingkat III	Per Taruna	44.745.000,-
b.	Layanan Program Magister		
	1) Pendaftaran	Per Mahasiswa	100.000,-
	2) Seleksi Penerimaan	Per Mahasiswa	425.000,-
	3) Semester I	Per Mahasiswa	7.538.000,-
	4) Semester II	Per Mahasiswa	3.708.000,-
	5) Semester III	Per Mahasiswa	3.798.000,-
	6) Semester IV dan Tesis	Per Mahasiswa	11.578.000,-
	7) Wisuda	Per Mahasiswa	3.475.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Program Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan 1) Program Keahlian Nautika a) Semester I b) Semester II c) Semester III d) Semester IV/V 2) Program Keahlian Teknika a) Semester I b) Semester II c) Semester III d) Semester IV/V	Per Taruna Per Taruna Per Taruna Per 2 Semester/ Taruna Per Taruna Per Taruna Per Taruna Per 2 Semester/ Taruna	13.388.000,- 10.100.000,- 9.400.000,- 800.000,- 13.850.000,- 11.437.000,- 9.574.000,- 800.000,-
	d. Program Diklat Pelaut Tingkat IV 1) Program Keahlian Nautika a) Semester I b) Semester II c) Semester III/IV 2) Program Keahlian Teknika a) Semester I b) Semester II c) Semester III/IV	Per Taruna Per Taruna Per 2 Semester/ Taruna Per Taruna Per Taruna Per 2 Semester/ Taruna	7.486.000,- 6.689.000,- 800.000,- 7.591.000,- 7.216.000,- 800.000,-
	e. Program Diklat Pelaut Tingkat V 1) Program Keahlian Nautika a) Semester I	Per Taruna	6.821.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Semester II/III	Per 2 Semester/ Taruna	800.000,-
	2) Program Keahlian Teknika		
	a) Semester I	Per Taruna	6.816.000,-
	b) Semester II/III	Per 2 Semester/ Taruna	800.000,-
	f. Program Diklat Pelaut Tingkat Rating		
	1) <i>Ratings Forming a part of an Navigational Watch</i>	Per Peserta	3.100.000,-
	2) <i>Ratings Forming a part of an Engine Watch</i>	Per Peserta	3.390.000,-
	3) <i>Able Seafarer Deck</i>	Per Peserta	3.958.000,-
	4) <i>Able Seafarer Engine</i>	Per Peserta	3.955.000,-
5.	Diklat Peningkatan		
	a. Program Keahlian Nautika		
	1) Diklat Pelaut I	Per Perwira	19.595.000,-
	2) Diklat Pelaut II	Per Perwira	27.122.000,-
	3) Diklat Pelaut III	Per Perwira	21.788.000,-
	4) Diklat Pelaut IV	Per Perwira	13.739.000,-
	5) Diklat Pelaut V	Per Perwira	10.948.000,-
	b. Program Keahlian Teknika		
	1) Diklat Pelaut I	Per Perwira	19.675.000,-
	2) Diklat Pelaut II	Per Perwira	26.902.000,-
	3) Diklat Pelaut III	Per Perwira	27.388.000,-
	4) Diklat Pelaut IV	Per Perwira	15.846.000,-
	5) Diklat Pelaut V	Per Perwira	10.478.000,-
6.	Diklat Pemutakhiran		
	a. Program Keahlian Nautika		
	1) Diklat Pelaut I	Per Peserta	1.670.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Diklat Pelaut II	Per Peserta	1.665.000,-
	3) Diklat Pelaut III	Per Peserta	2.000.000,-
	4) Diklat Pelaut III Manajemen	Per Peserta	2.685.000,-
	5) Diklat Pelaut IV	Per Peserta	2.000.000,-
	6) Diklat Pelaut IV Manajemen	Per Peserta	2.700.000,-
	7) Diklat Pelaut V	Per Peserta	1.000.000,-
	8) Diklat Pelaut V Manajemen	Per Peserta	1.865.000,-
	b. Program Keahlian Teknika		
	1) Diklat Pelaut I	Per Peserta	1.935.000,-
	2) Diklat Pelaut II	Per Peserta	1.950.000,-
	3) Diklat Pelaut III	Per Peserta	1.745.000,-
	4) Diklat Pelaut III Manajemen	Per Peserta	2.673.000,-
	5) Diklat Pelaut IV	Per Peserta	1.641.000,-
	6) Diklat Pelaut IV Manajemen	Per Peserta	2.625.000,-
	7) Diklat Pelaut V	Per Peserta	1.000.000,-
7.	Diklat Keterampilan		
	a. Diklat <i>Basic Safety Training</i> (BST)	Per peserta	1.750.000,-
	b. Diklat <i>Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boat</i> (SCRB)	Per peserta	1.192.000,-
	c. Diklat <i>Medical Emergency First Aid</i> (MEFA)	Per Peserta	995.000,-
	d. Diklat <i>Medical Care</i> (MC)	Per Peserta	1.190.000,-
	e. Diklat <i>Advance Fire Fighting</i> (AFF)	Per Peserta	1.200.000,-
	f. Diklat <i>Radar Simulator</i>	Per Peserta	1.240.000,-
	g. Diklat <i>Automatic Radar Plotting Aid</i> (ARPA) Simulator	Per Peserta	1.100.000,-
	h. <i>Training of officers and ratings responsible for cargo handling on ships carrying dangerous and Hazardous Substances in Packaged Form</i>	Per Peserta	1.100.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
i.	Diklat <i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Radio Operator</i>	Per Peserta	3.125.000,-
j.	Diklat <i>Global Maritime Distres and Safety System - Restricted Operator Certificate (GMDSS - ROC)</i>	Per Peserta	2.150.000,-
k.	Diklat <i>Ship Security Officer (SSO)</i>	Per Peserta	1.000.000,-
l.	Diklat <i>International Safety Management Code</i>	Per Peserta	575.000,-
m.	Diklat <i>Bridge Resource Management (BRM)</i>	Per Peserta	1.240.000,-
n.	Diklat <i>Oil Tanker Training Program (OTTP)</i>	Per Peserta	1.420.000,-
o.	Diklat <i>Electronic Chart Display Information System (ECDIS)</i>	Per Peserta	1.880.000,-
p.	Diklat <i>Ballast Water Management (BWM)</i>	Per Peserta	976.000,-
q.	Diklat <i>Seafarer with Designated Security Duties (SDSD)</i>	Per Peserta	1.000.000,-
r.	Diklat <i>Security Awareness Training (SAT)</i>	Per Peserta	925.000,-
s.	Diklat <i>Engine Room Resource Management (ERM)</i>	Per Peserta	1.325.000,-
t.	Diklat <i>Basic Oil and Chemical Tanker (BOCT)</i>	Per Peserta	1.275.000,-
u.	Diklat <i>Basic Training for Liquid Gas Tanker Cargo Operation (BLGT)</i>	Per Peserta	1.235.000,-
v.	Diklat <i>Advance Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)</i>	Per Peserta	1.250.000,-
w.	Diklat <i>Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operation (ACT)</i>	Per Peserta	1.240.000,-
x.	Diklat <i>Advance Liquid Gas Tanker Cargo Operation (ALGTCO)</i>	Per Peserta	1.290.000,-
y.	Diklat <i>Crowd Management Training (CMT)</i>	Per Peserta	825.000,-
z.	Diklat <i>Pasenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training</i>	Per Peserta	900.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	aa. Diklat <i>Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT)</i>	Per Peserta	850.000,-
	bb. Diklat <i>Fast Rescue Boat (FRB)</i>	Per Peserta	1.095.000,-
	cc. Diklat Prosedur Ekspor dan Impor	Per Peserta	1.200.000,-
	dd. Diklat <i>Stevedoring</i>	Per Peserta	1.235.000,-
	ee. Diklat Kepabeanan	Per Peserta	1.225.000,-
	ff. Diklat <i>Marketing</i> dan Internet	Per Peserta	1.225.000,-
	gg. Diklat Kemasan dan <i>Labeling</i>	Per Peserta	1.200.000,-
	hh. Diklat <i>International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code</i>	Per Peserta	1.600.000,-
	ii. Diklat <i>Basic Safety Training</i> Khusus Pelayaran Rakyat dan Kapal Ikan	Per Peserta	467.000,-
8.	Diklat Revalidasi		
	a. Diklat <i>Basic Safety Training (BST)</i>	Per Peserta	250.000,-
	b. Diklat <i>Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boat (SCRB)</i>	Per Peserta	250.000,-
	c. Diklat <i>Medical Emergency First Aid (MEFA)</i>	Per Peserta	250.000,-
	d. Diklat <i>Medical Care (MC)</i>	Per Peserta	250.000,-
	e. Diklat <i>Advance Fire Fighting (AFF)</i>	Per Peserta	250.000,-
	f. Diklat <i>Radar Simulator</i>	Per Peserta	250.000,-
	g. Diklat <i>Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) Simulator</i>	Per Peserta	250.000,-
	h. Diklat <i>Ship Security Officer (SSO)</i>	Per Peserta	250.000,-
	i. Diklat <i>Engine Room Resource Management (ERM)</i>	Per Peserta	250.000,-
	j. Diklat <i>Bridge Resource Management (BRM)</i>	Per Peserta	250.000,-
	k. Diklat <i>Electronic Chart Display Information System (ECDIS)</i>	Per Peserta	250.000,-
	l. Diklat <i>International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code</i>	Per Peserta	250.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	m. Diklat Keterampilan <i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Radio Operator</i>	Per Peserta	250.000,-
	n. Diklat <i>Basic Oil and Chemical Training (BOCT)</i>	Per Peserta	250.000,-
	o. Diklat <i>Basic Liquid and Gas Training (BLGT)</i>	Per Peserta	250.000,-
9.	Diklat Penyegaran	Per Peserta	7.543.000,-
10.1	Pendukung Akademik Diklat Pembentukan		
	a. Pembentukan Karakter (Madatukar)	Per Taruna	5.500.000,-
	b. Perlengkapan Dinas Taruna	Per Taruna	9.600.000,-
	c. Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.243.000,-
	d. <i>Extra Fooding</i> Taruna	Per Taruna/ Bulan	455.000,-
	e. <i>Laundry</i> Taruna	Per Taruna/ Bulan	80.000,-
	f. Pembentukan Karakter Pascaprala/Prada	Per Taruna	4.300.000,-
	g. Wisuda Taruna Diklat Pembentukan Mandiri	Per Taruna	5.700.000,-
	h. Wisuda Taruna Diklat Pembentukan Terpadu	Per Taruna	6.215.000,-
	i. Peningkatan Kemampuan Berbahasa Asing Bidang Maritim		
	1) <i>Basic Maritime Speaking</i>	Per Peserta	300.000,-
	2) <i>Professional Maritime Speaking</i>	Per Peserta	350.000,-
	3) <i>Preparation for TOEFL test</i>	Per Peserta	300.000,-
	j. Pemeriksaan dan Pengujian <i>Training Record Book</i> Diklat Pembentukan Nonreguler		
	1) Prodi Nautika	Per Taruna	3.889.000,-
	2) Prodi Teknika	Per Taruna	3.169.000,-
	3) Prodi KALK	Per Taruna	3.349.000,-
3			

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
11.	k. Pengurusan Dokumen Prala/Prada		
	1)Dokumen Prala	Per Taruna	2.345.000,-
	2)Dokumen Prada	Per Taruna	1.275.000,-
	l. Modul Pembelajaran	Per Modul	50.000,-
	11. Akademik Lainnya		
	a. Daftar Ulang Taruna Skorsing/ Akademik Cuti	Per Taruna/ Semester	150.000,-
	b. Semester Pendek	Per Peserta/ Matakuliah	640.000,-
	c. Ujian Perbaikan	Per Peserta/ Matakuliah	135.000,-
	d. Ujian Ulang Sidang Skripsi	Per Peserta	525.000,-
	e. Pelepasan/Penamatan Diklat Peningkatan	Per Peserta	2.750.000,-
	f. Penggantian Sertifikat Diklat	Per Sertifikat	120.000,-
g. Pembekalan Praktik Swasta	Per Peserta/ Diklat	450.000,-	
h. Pembekalan praktik Laboratorium dan Simulator Swasta	Per Peserta/ Diklat	1.410.000,-	
i. Pemeriksaan dan Pengujian <i>Cadet Record Book</i> Swasta	Per Peserta/ Diklat	1.586.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI